ANALISIS PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN YANG DITOLAK OLEH PENGADILAN AGAMA

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

VANNYA AKBAR MAYFARIO

02121001109

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: VANNYA AKBAR MAYFARIO
NIM	: 02121001109
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN YANG DITOLAK OLEH PENGADILAN AGAMA (Studi Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit)

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal 10 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 10 Juli 2019

Menyetujui

Pembimbing Utama

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP 196511011992032001

Pembimbing Pembantu

Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP 198204132015042003

Mengetahui,
Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

Scanned with

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: VANNYA AKBAR MAYFARIO
Nomor Induk Mahasiswa	: 02121001109
Tempat/Tanggal Lahir	: Bandar Lampung, 03 Mei 1994
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2019

VANNYA AKBAR MAYFARIO

02121001109

Scanned with

Motto:

"Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh."

(Andrew Jackson)

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ***Kedua Orang tuaku tercinta***
- ***Saudara-saudaraku tersayang***
- ***Organisasiku tercinta GEMAPALA WIGWAM FH UNSRI***
- ***Kekasihku tercinta***
- ***Sahabat-sahabatku***
- ***Almamater yang aku banggakan***

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"ANALISIS PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN YANG DITOLAK OLEH PENGADILAN AGAMA(Studi Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor Register 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit)",** sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada Kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, Kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H.,selaku Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., M.H., LLM., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Neisha Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku pembimbing Kuliah Kerja Lapangan saya.
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
13. Seluruh Staf Kepegawaian di Lingkungan Universitas Sriwijaya dan terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Kedua orangtuaku tercinta Papa M. Andi S.A dan Mama Yanti, yang senantiasa mendukung dan mendoakan setiap langkah yang ditempuh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Adikku tersayang Athahyra Dannisa Imanda yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
16. Sahabatku Muhammad Hartomo yang selalu mendukung, membantu dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
17. Sahabatku M. Aditya Pratama yang selalu mengingatkan dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
18. Kakak Nazori Do'ak Ahmad, S.H, yang selalu memotivasi dan membantu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. Kakak Yudha Rajabudin, S.Sos, yang selalu memotivasi dan membantu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
20. Keluarga besar "Gemapala Wigwam FH Unsri" yang selalu mendukung dan memotivasi akan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

21. Dan semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran penulis selama ini.

Semoga semua amal kebaikan yang diberikan semua pihak mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik bermanfaat bagi penulis sendiri ataupun pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Indralaya, Mei 2019

Vannya Akbar Mayfario

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat berserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW., kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, Amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan judul skripsi **"Analisis Permohonan Dispensasi Perkawinan Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit)".**

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat menjadi sempurna.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Indralaya, Mei 2019

Vannya Akbar Mayfario

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

UCAPAN TERIMAKASIH v

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 15

C. Tujuan Penelitian 15

D. Manfaat Penelitian 16

E. Kerangka Teori 16

F. Ruang Lingkup 18

G. Metode Penelitian 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 24

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 24

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan 24
2. Syarat-syarat Perkawinan 29
3. Syarat Sah Perkawinan 34
4. Asas-asas Perkawinan 35

B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi 41
1. Pengertian Dispensasi 41
2. Pengertian Dispensasi Perkawinan 44
3. Syarat-syarat Dispensasi Perkawinan 46
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama 47
1. Dasar Hukum Pengadilan Agama 48
2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama 49
3. Kewenangan Hakim 50

BAB III PEMBAHASAN 52
A. Pertimbangan Hakim Dalam Studi Kasus Dengan Nomor Register 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit 52
B. Faktor-faktor yang Mendasari Ditolaknya Permohonan Dispensasi Pada Penetapan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor Register 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit 80

BAB IV PENUTUP 90
A. Kesimpulan 90
B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Studi Kasus Dengan Nomor Register 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit dan Faktor-faktor yang Mendasari Ditolaknya Permohonan Dispensasi Pada Penetapan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor Register 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit. Menggunakan pendekatan *normatif* yaitu penelitian hukum doktriner kepustakaan atau studi dokumen, mengkaji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui analisis secara kualitatif terhadap bahan hukum yang berkenaan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam pertimbangannya majelis hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan karena yang bersangkutan masih dibawah umur, yaitu berumur 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan. Oleh sebab itu hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh PEMOHON. Karena anak itu harus mendapatkan hak pendidikan, perawatan, dan pemeliharaan dari orang tua. Seharusnya PEMOHON memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya. Permohonan PEMOHON melanggar prinsip dalam Undang-Undang perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam, Dengan melakukan perkawinan dalam usia yang terlalu muda, sedangkan yang bersangkutan belum memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Kata Kunci: ***Perkawinan, Dispensasi Perkawinan, dan Pertimbangan Hakim.***

Pembimbing Utama,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah,S.H.,M.HUM
NIP 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, Oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (*maqasid asy-syari'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakuioleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.[2]

---

[1] Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014,hlm 10.

[2] Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*,cet ke-2, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta,1997,hlm 220

Di dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

> Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dari Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan Perkawinan juga telah diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.

Sedangakan menurut Imam Al-Ghazali, tujuan dari Perkawinan itu sendiri antara lain:[3]

a. Melangsungkan keturunan;
b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;

---

[3]Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, Beirut : Dar Al Fikr, 2008, hlm. 27-36

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal;

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting dan ditunggu-tunggu bagi perjalanan hidup manusia karena telah dimulailah babak baru kehidupan pria dan wanita dalam ikatan yang halal. Disamping membawa kedua mempelai ke alam yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Sudah menjadi kodrat alam, dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berlainan saling memiliki rasa suka dan perasaan cinta yang tumbuh perlahan, seorang perempuan dan seorang laki-laki ada daya tarik menarik satu sama lain untuk hidup bersama untuk membina suatu keluarga dalam ikatan perkawinan.[4]

Syarat sah perkawinan dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil ialah syarat yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil merupakan syarat

---

[4]Wirjono Prodijokoro,*Hukum Perkawinan di Indonesia,*Sumur Sandung, Bandung, 1960, hlm.7.

yang berkaitan dengan tata cara kelangsungan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai kelangsungan perkawinan.[5]

Syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sepakat para pihak, batas usia, jenis halangan untuk kawin, dan jangka waktu tunggu bagi janda.

Sedangkan syarat formil perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun:

(1). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

(2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[6]

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat formil ialah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan Undang-Undang, disebut juga syarat obyektif. Berdasarkan syarat formil tersebut, Pasal 2 ayat (1) sebagaimana yang dirumuskan, "tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi

---

[5]Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta : FH-UI, 2004, hlm.21.

[6]Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hlm. vii.

golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa tiap perkawinan dicatatkan tidak diberi penjelasan sehingga kesimpulannya Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah cukup jelas. Padahal dengan adanya ketidakpastian apakah Pasal 2 ayat (2) ini termasuk kedalam syarat sah dilangsungkannya suatu perkawinan atau hanya sebatas syarat administratif saja yang tidak mempengaruhi keabsahan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka Pasal ini dianggap kabur (*Obscuur lible*).[7]

Menurut Tan Kamello dalam bukunya yang berjudul *Hukum Orang dan Keluarga*, bahwa syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Undang-undang Perkawinan terdiri atas syarat substantif dan syarat adjektif. Syarat substantif adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi para pihak yang akan melangsungkan, sedangkan syarat ajektif merupakan tata cara atau formalitas perkawinan yang diatur menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.[8]

Dari pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan di Indonesia itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Perkawinan itu

---

[7]Dio Permana Putra, Jurnal Ilmiah Program Sarjana Universitas Brawijaya. *"Makna Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sejarah Dan Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010". 2015.*

[8]Rosnindar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 56-57.

dinyatakan sah apabila menurut agama, baru setelah itu dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara Islam harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedang mereka yang melangsungkan perkawinan di luar agama islam dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 s/d Pasal 11. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.

6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 telah mengatur syarat-syarat perkawinan :

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur banyak mendapat masalah dikemudian hari yang pasti akan dijumpai oleh pasangan yang sudah berumah tangga, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua pekawinan di usia muda berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhannya sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia, dalam KUHPerdata Pasal 330, “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun, dan lebih dahulu telah kawin.”, Kompilasi Hukum Islam Pasal 9 ayat (1), “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.", Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.".

Dalam melakukan perkawinan di Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Secara yuridis formal, batasan usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).[9] Pada Undang-Undang tersebut terdapat sebuah pasal yang menentukan batasan umur seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan sebuah perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun".

Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian kita sebagai orang tua, bahwa hal ini disebabkan anak-anakyang terpaksa menikah muda, dalam usia

---

9Budiono, Abdul Rahmad dkk, *Perdilan Agama Di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm 32.

yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan kehilangan hak-haknya seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental, sedangkan dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan[10]

Akan tetapi walaupun batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengecualian untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum berumur 16 (enam belas) tahun.[11]

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika kedua calon mempelai ingin melangsungkan perkawinan tetapi usia mereka kurang dari batas usia yang ditetapkan pada Pasal 7 ayat (1), maka

---

[10]Wahyu, *Kehidupan Setelah Perkawinan* Juana Raya, Malang,1992,hlm. 45.
[11]Bouman, *Ilmu Masyarakat Umum*, PT Pembangunan, Jakarta, 1956, hlm. 119.

mereka harus mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2). Namun, masalah dispensasi usia perkawinan ini tidak diatur secara detail dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dispensasi adalah suatu keputusan negara yang memberikan kebebasan dari suatu aturan resmi atau Undang-Undang yang berlaku.[12] Dispensasi dalam pengertian lain adalah pemberian kebebasan dari pemberlakuan hukum untuk sebuah kasus khusus, dan kemudian diberikan dispensasi ini yang hanya dapat digunakan oleh orang untuk memiliki wewenang yang sah. Akan tetapi, orang yang menerima dispensasi tersebut sifatnya tetap terikat pada hukum yang berlaku.[13] Sedangkan Oleh W.F Prins dipaparkan bahwa dispensasi ialah tindakan pemerintahan yang menyebabkan sesuatu peraturan Undang-Undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa/relazation legis (pagina 74—80).[14]

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.[15] Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi usia

---

[12]Van Hoeve. *Ensiklopedia Indonesia, Jilid 7,*Ichtiar Baru : Jakarta, hlm. 835

[13]E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum,*Kanisius : Yogyakarta1995, hlm. 102.

[14] Soetrisno P.H, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia,* 1992, hlm. 100.

[15]R Subekti dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum,* PT. Pradnya : Jakarta, 1996, hlm. 35.

perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan oleh Pegadilan kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Dispensasi usia perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia perkawinan namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia perkawinan.

Dalam skripsi ini, penulis akan membuat penelitian terkait upaya permohonan pengajuan dispensasi, sebagaimana yang telah disebutkan didalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”, dengan melakukan studi kasus Penetapan Pengadilan agama SitubondoNomor 0058/Pdt.p/2015/PA.Sit, yang diajukan pada 02 April 2015 dan telah diputus PA Situbondo 06 Mei 2015. Dengan duduk perkara sebagai berikut :

Pemohon adalah Ayah bernama (C-*disamarkan*) dari calon perempuan (anak kandung) yang hendak dinikahkan bernama (A-*disamarkan*), lahir tanggal 1 Agustus 2001 (umur 14 tahun 4 bulan) pada saat pengajuan permohonan ini, beragama Islam, perkerjaan tidak ada, alamat di Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo; dengan CALON SUAMI (B-*disamarkan*), umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo.Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, belum mencapai umur 16 (Enam Belas) tahun. Alasan yang diajukan dikarenakan perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak setahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dilaksanakan.

Setelah proses persidangan berlangsung, Pengadilan Agama Situbondo telah memberikan penetapannya yang isinya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);-

Dengan ditolaknya permohonan PEMOHON dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0058/Pdt.p/2015/PA.Sit tanggal 06 Mei 2015, hal ini sangat menarik perhatian penulis untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan Permohonan ini, sehingga Permohonan ini ditolak. Oleh karena itu Penulis dalam penulisan skripsi ini akan membuat penelitian yang berjudul **"ANALISIS PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN YANG DITOLAK OLEH PENGADILAN AGAMA (Studi penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0058/Pdt.p/2015/PA.Sit)"**.

Kemudian beranjak dari latar belakang inilah yang mendasari penulis berkeinginan untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana pertimbangan pada penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit yang diberikan oleh hakim tentang permohonan pengajuan dispensasi perkawinan yang ditolak Pengadilan Agama.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi yang di latar belakangi oleh uraian diatas antara lain adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus dengan nomor register 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendasari permohonan ditolaknya dispensasi perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan nomor register 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar dari permintaan dispensasi perkawinan pada penetapan Nomor 0058/Pdt.P/PA.Sit

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian akademik dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata dan dalam praktik penyelesaian perkara perdata pada permohonan dispensasi perkawinan .

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi bagi kalangan akademis dan masyarakat dalam memberikan pengetahuan dalam praktik penyelesaian perkara perdata pada permohonan dispensasi perkawinan.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam hubungan dengan penetapan hakim atas penolakan dispensasi perkawinan.

a) Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[16]

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan

[16] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2004,hlm. 140.

tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.[17]

b) Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam, aliran ini dipelopori oleh *Plato, Aristoteles (murid plato), dan Zeno (pendiri aliran stoic).* Menurut aliran hukum alam, bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataan justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu banyak menggunakan hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolute dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.[18]

F. Ruang Lingkup

---

[17] *Ibid*, hlm 141.

[18] Marwan Mas, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 116.

Ruang lingkup penelitian ini adalah Analisis Penetapan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),Undang-Undang Perkawinan,Kompilasi Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

a) Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan skripsi. Dalam penelitian ini, untuk mengkaji permasalahan maka penulis akan melakukan penelitian hukum dengan menggunakan hukum normatif.Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.[19]

b) Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya

[19] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.13-14.

dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.[20]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah, "Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani".[21]Pendekatan ini diperlukan guna menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan syarat sah perkawinan.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach)*

Pendekatan konseptual adalah "Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

[20]*Ibid.*, hlm. 8-9.

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2005, hlm. 93.

sandaran bagi penelitian dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang di hadapi.[22]

c) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang mana kasus tersebut telah menjadi penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Data kepustakaan adalah sumber data disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Dengan demikian penelitian ini berpijak pada data kepustakaan.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang di pergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Kompilasi Hukum Islam

[22]*Ibid*, hlm. 100.

5. Penetapan Pengadilan Nomor. 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.[23]

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.[24]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, dan buku-buku hukum yang berkaitan untuk dikaji. Selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum primer yang terkumpul dan mengkaitkan beberapa kesesuaian Pasal perundang-undangan yang ada dalam bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Setelah

[23] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta, 2011, hlm.185.
[24] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, 2015, hlm.105.

itu dicari untuk ditemukan prinsip-prinsipnya atau asas-asas hukumnya dalam doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam buku-buku hukum atau bahan hukum sekunder kemudian dilakukan analisis untuk dapat disimpulkan.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti terlebih dahulu menelaah bahan hokumprimer yakni peraturan perundang-undangan, dengan menghubungkannya dengan bahan hukum sekunder yakni doktrin-doktrin para ahli hukum yang kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang hendak dicarikan jawabannya. Selanjutnya peneliti melakukan klasifikasi, interpretasi. Kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data-data tersebut diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan kata-kata untuk menjelaskan atau menggambarkan serta merumuskan dalam sebuahkesimpulan yang menjawab isu hukum yang diteliti. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.[25]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

[25] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Universitas Indonesia (UI-Pers), Jakarta, 2006, hlm.51

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.[26]

Penafsiran hasil analisis bahan hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsi, menstukturkan dan mensistematisasi, serta mengharmonisasikan temuan-temuan hukum baru yang menjadi sebuah dasar untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

---

[26] H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm.11.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abd. Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, 2003, seri Buku Daras, Prenada Media: Jakarta.

ABD. Shomad, 2010, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Ahmad Rofiq, 1997, Hukum islam di Indonesia, cet ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Tahir Hamid, 2005, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya Sinar Grafika: Jakarta.

Asmin, 1986, Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PT. Dian Rakyat: Jakarta.

Bachtiar, A, Menikahlah, 2004, Maka Engkau Akan Bahagia!,Saujana: Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2001, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers : Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta.

Bouman, 1956, Ilmu Masyarakat Umum, PT Pembangunan, Jakarta.

Budiono, 2003, Abdul Rahmad dkk, Perdilan Agama Di Indonesia, Bayumedia, Malang.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa , PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001, Bahan Penyuluhan Hukum, Departemen Agama RI: Jakarta.

Djaja S. Meliala, 2005, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Nuansa Aulia, Bandung.

Djaja S. Meliala, 2005, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Nuansa Aulia, Bandung.

E. Sumaryono, 1995, Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum,Kanisius : Yogyakarta.

H.Salim HS, 2012, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan

Hukum Adat, 1990, Hukum Agama, Mandar Maju: Bandung.

K.Wantjik Saleh, 1986, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia: Jakarta

Kartono, K., 1992, Psikologi Wanita : Gadis Remaja dan Wanita Dewasa, Mandar Madu: Bandung.

M Idris Ramulyo, 1999, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Ind Hill Co: Jakarta.

Mahmuda Junus, 1989, Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad: Sayfi"I, Hanafi, Maliki dan Hambali. Pustaka Mahmudiyah: Jakarta.

Marwan Mas, 2004, "Pengantar Ilmu Hukum", Ghalia Indonesia, Bogor.

Moch Isnaeni, 2006, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama.

Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2014, Konsep Hukum Perdata, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, 2005, Hukum Perkawinan Islam, Farida Prihatini Hecca: Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media group.

Prof. H.Hilman Hadi, 1991, Hukum Perkawinan Indonesia : Menurut Perundangan,Hukum Adat,Hukum Islam, Mandar Maju: Bandung.

R Subekti dan R.Tjitrosoedibio, 1996, Kamus Hukum, PT. Pradnya : Jakarta.

Rachmadi Usman, 2006, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta.

Riduan Syahrani, 2006, Seluk beluk Asas-asas hukum perdata, PT. Alumni: Banjarmasin.

Roihan A Rasyid, 2002, Hukum Acara Peradilan Agama, PT Raja Grafindo: Jakarta.

Rosnindar Sembiring, 2016, Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, Universitas Indonesia (UI-Pers), Jakarta.

Soetrisno P.H, 1992, Kapita Selekta Ekonomi Indonesia.

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pradnya Paramita: Jakarta, 2013, hlm 22.

Sudarsono, 2010, Hukum Perkawinan Nasional, PT Rineka Cipta: Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sulaiman Rasjid, 1993, Fiqih Islam, Attahiriyah : Jakarta.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta.

Van Hoeve. Ensiklopedia Indonesia, Jilid 7,Ichtiar Baru : Jakarta.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Jakarta : FH-UI.

Wahyu, 1992, Kehidupan Setelah Perkawinan Juana Raya, Malang.

Wignjosumarto, Parwoto, 2012, Tugas dan Wewenang Hakim: Hakim Pemeriksa/Pemutus Perkara,Tatanusa: Jakarta.

Wirjono Prodijokoro, 1960, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Sandung, Bandung.

Zainudin Ali, 2015, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika : Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

C. JURNAL

Aulia Ismail tentang, “Pandangan hakim pengadilan agama kabupaten trenggalek tentang penerapan dispensasi kawin dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi (Buku II), Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2014, hlm 3.

Dio Permana Putra, 2015, Jurnal Ilmiah Program Sarjana Universitas Brawijaya. "Makna Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sejarah Dan Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010".